

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan dan pengajaran, baik berupa ilmu pengetahuan maupun budi pekerti agar anak dapat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi terkadang lingkungan memiliki pengaruh akan pembentukan watak, sifat, dan kepribadian anak. Lingkungan yang baik akan membentuk kepribadian anak untuk berperilaku menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya, lingkungan yang buruk akan membentuk anak berperilaku kurang baik dan merugikan orang lain seperti halnya penggunaan narkoba.¹

Narkoba merupakan salah satu zat berbahaya dan bila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh manusia, bahkan dapat menimbulkan kematian bagi penggunanya. Walaupun demikian, saat ini marak terjadi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai provinsi, yang telah menyentuh di kalangan pelajar yang masih tergolong anak-anak. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso yang mengatakan bahwa “para mafia narkoba saat ini sedang melakukan operasi regenerasi pangsa pasar. Para bandar narkoba menargetkan sasarannya anak Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar”.²

¹ Yukiana Primawardani, Arif Rianto Kurniawan, 2017, *Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 4, hlm. 412.

² *Ibid.*

Seorang anak yang terkena tindakan pidana karena menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba juga akan diproses melalui peraturan perundang-undangan yang sama walaupun pada proses peradilannya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini berkaitan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV, AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan;
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

³ *Ibid*, hlm. 413.

Isi dari Pasal 59 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah dan lembaga negara lainnya kepada anak-anak yang memiliki permasalahan ataupun tidak memiliki kehidupan seperti anak-anak pada umumnya.⁴

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan pada anak-anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.⁵

Dengan adanya pasal yang memberikan perlindungan khusus bagi anak pelaku penyalahgunaan narkoba, seharusnya penanganan yang dilakukan dapat melalui upaya perawatan, dan rehabilitasi (medis maupun sosial) oleh pemerintah serta peran dari masyarakat. Upaya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*, hlm. 415.

⁶ *Ibid.*

Rehabilitasi merupakan bentuk hukuman guna untuk pemulihan atau perawatan bagi pengguna Narkotika. Pengguna Narkotika harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi pengguna Narkotika diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi “pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi”. Melaksanakan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu Narkotika menjadi penting mengingat peningkatan jumlah korbannya, sehingga diperlukan terobosan supaya langkah tersebut mejadi efektif. Sistem penjara yang menekankan unsur-unsur pencegahan dan penggunaan tempat tahanan sebagai individu hanya dilihat sebagai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Berbagai bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna Narkotika, dalam hal ini narapidana pengguna Narkotika, seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, tetapi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan metode medis digabungkan mejadi satu, sehingga pada tahap ini proses pemulihan empat tahap bagi pengguna Narkotika, yaitu tahap pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter dan perawat memiliki peran yang sangat penting dalam pemeriksaan awal apakah pasien/napi dalam keadaan sehat atau tidak, riwayat penyakit yang telah diderita dan kemudian semua data karakteristik fisik kesehatannya dicatat dalam rekam medis.⁸

⁷ I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2020, *Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 245.

⁸ *Ibid.*

Prosedur untuk mengajukan permintaan rehabilitasi Narkotika untuk korban penyalahgunaan Narkotika dalam kasus korban anak dibawa umur, orangtuanya atau wali melaporkan ke petugas kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial.⁹

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan, “Di tahun 2021 sebanyak 3,6 juta orang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam kajian Badan Narkotika Nasional (BNN), angka penyalahgunaan narkotika tidak menunjukkan tanda-tanda melandai di era pandemi Covid-19, satu tahun terakhir”.¹⁰

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat peningkatan yang signifikan terhadap jumlah barang bukti narkotika yang disita. Pada tahun 2021 dalam kurun waktu tiga bulan, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram.¹¹

Pengertian pekerja sosial diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi:

(14)Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Internet:<https://kemensos.go.id/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-penyuluh-sosial-di>

¹¹ *Ibid.*

Pengertian pekerja sosial juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi “pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”.

Asas yang digunakan oleh pekerja sosial dalam melakukan pekerjaan sosial diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi:

Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:

- a. Nondiskriminatif;
- b. Kesetiakawanan;
- c. Keadilan;
- d. Profesionalitas;
- e. Kemanfaatan;
- f. Keterpaduan;
- g. Kemitraan;
- h. Aksesibilitas; dan
- i. Akuntabilitas.

Praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial berisi:

Praktik Pekerjaan Sosial meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Perlindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial; dan
- e. Pengembangan Sosial.

Pengguna Narkotika harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar para pengguna Narkotika bisa bebas dari pengaruh dan efek dari penggunaan Narkotika. Pengguna Narkotika perlu melakukan tahap, salah satunya tahap adalah proses *detoxifikasi*, dalam proses ini seseorang

pengguna Narkotika akan dibiasakan untuk tidak menggunakan Narkotika atau mengurangi dosis Narkotika yang biasanya sering digunakan, dalam tahap ini pengguna Narkotika akan sangat berbahaya dan menyakitkan, oleh sebab itu lembaga atau yayasan yang bergerak dibidang penanggulangan rehabilitasi Narkotika harus didampingi oleh tenaga medis. Oleh karena itu rehabilitasi sangat membantu agar pengguna Narkotika tidak menggunakan Narkotika lagi di kemudian hari.¹²

Yayasan Emas Indonesia di Kota Semarang dalam melakukan rehabilitasi adiksi sudah lama dijalankan di rumah singgah semenjak beberapa tahun lalu, dikarenakan salah satu dampak negatif ketika anak-anak/remaja yang berada di jalanan kecenderungan akan menggunakan zat-zat berbahaya tersebut cukup tinggi. Tapi waktu itu kami belum terkonsentrasi secara maksimal. Baru tahun 2021 ini kami mulai memandang bahwa sangat diperlukan penanganan yang maksimal untuk mereka yang kami dampingi ini menjadi bagian program pembinaan pelayanan Generasi Emas Semarang.¹³

Dari data awal REHAB “Generasi Emas Recovery House”, telah ada 27 orang (remaja maupun dewasa) sementara dilayani saat ini yang mana data-data mereka mulai dari assessment sampai di cara penindakan sudah diserahkan kepada Kementerian Sosial dalam rangka pengajuan kerjasama Program IPWL (Institusi Peenerima Wajib Lapor).¹⁴

¹² Badan Narkotika Nasional, 2019, *Pentingnya Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba*, link

¹³ Internet: <https://yayasanemasindonesia.org/rehabilitasi-napza/>

¹⁴ *Ibid.*

Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah. Bahkan, pengguna narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika belum menjadi jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan penyalahgunanya. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat sebuah kemajuan besar.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Yayasan Emas Indonesia dalam Mendampingi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Narkotika dalam Upaya Rehabilitasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mendapatkan beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika dalam upaya rehabilitasi?
2. Apa hambatan rehabilitasi yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika?

¹⁵ Harifin A. Tumpa, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 117-118.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi;
2. Untuk mengetahui hambatan rehabilitasi yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya dalam peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi.

E. Metode Penelitian

Agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya seorang Peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum. Selain itu, Peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang

tepat.¹⁶ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁷ Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan, dan akhirnya menjawab suatu permasalahan.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks¹⁹.

Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil kajian sejenis yang sudah pernah ada sebelumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analisis

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

¹⁹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi. Bersifat analitis yang dimaksud yaitu dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan pendapat para ahli tentang peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkoba dalam upaya rehabilitasi.

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang peran pekerja sosial dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana dalam upaya rehabilitasi. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis yakni Staf yang berwenang di Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang yang mendampingi anak sebagai korban tindak pidana dalam upaya rehabilitasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, majalah, teori

dan pendapat para ahli, serta makalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
- i) Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948;
- j) Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Tahun 1985;
- k) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Rights of The Child* Tahun 1989;

- l) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika;
- m) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
- n) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA;
- o) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa serta dapat membantu memahami bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang hukum perlindungan anak, hukum pidana, rehabilitasi, narkotika yang diperoleh dari perpustakaan dan karya ilmiah para sarjana yang digunakan sebagai sumber referensi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan untuk menerjemahkan kata-kata asing, Penulis menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, Peneliti memilih Teknik wawancara yang bertujuan agar dapat mengumpulkan data yang sifatnya mendalam, kompleks dan akurat. Untuk menghindarkan diri dari hilangnya data informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan/narasumber untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilakukan wawancara mendalam, Peneliti menjelaskan atau memberikan gambaran atau latar belakang tentang topik penelitian secara ringkas dan jelas. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak yang ada di Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data maka diseleksi terlebih dahulu dan diperiksa. Kemudian dilakukan editing dan coding serta disusun secara sistematis untuk menjawab penelitian.

6. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul, selanjutnya akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode kualitatif sebelum disampaikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi: peran, pekerja sosial, pengertian anak, pengertian anak berhadapan dengan hukum, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian korban penyalahgunaan narkoba, pengertian rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba, pengertian narkotika, penanggulangan narkotika pada anak.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi: peran Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi anak sebagai korban tindak pidana narkotika dalam upaya rehabilitasi, hambatan yang dihadapi oleh Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi proses rehabilitasi anak sebagai korban tindak pidana narkotika.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang terkait dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.